



# BUPATI LANGKAT

---

## PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR : 13 TAHUN 2010

### TENTANG

### KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH BUKIT LAWANG – TANGKAHAN (KSCT-BULANGTA) KECAMATAN BAHOROK-BATANG SERANGAN KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LANGKAT

- Menimbang : a bahwa dalam rangka mendorong percepatan pengembangan kawasan yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan wilayah, mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah dan mendorong pertumbuhan daerah tertinggal dan perbatasan perlu dilakukan upaya pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di daerah;
- b. bahwa dalam pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di daerah, perlu mengoptimalkan pemanfaatan keunggulan komparatif dan kompetitif produk unggulan daerah dan daya tarik kawasan di pasar domestik dan internasional;
- c. bahwa untuk mengembangkan kawasan strategis cepat tumbuh di daerah, diperlukan langkah yang terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Langkat tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Bukit Lawang-Tangkahan (KSCT-BULANGTA);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drr Tahun tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982, tentang Perpindahan Ibu Kota Kabupaten Dati II Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008, tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2003, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Langkat 2003-2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Langkat;
11. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2009, tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat;

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH BUKIT LAWANG-TANGKAHAN (KSCT-BULANGTA) KECAMATAN BAHOROK-BATANG SERANGAN KABUPATEN LANGKAT.

### **Pasal 1**

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara
3. Pemerintahan Daerah

4. Bupati adalah Bupati Langkat
5. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh adalah merupakan bagian kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumber daya dan geografis yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya.

## **Pasal 2**

- (1) Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Bukit Lawang-Tangkahan yang selanjutnya disingkat KSCT-BULANGTA adalah merupakan peningkatan status Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) PNPM-PiSEW terpilih yaitu Kawasan Strategis Kabupaten Wisata Alam Terpadu Bukit Lawang –Tangkahan (BULANGTA)
- (2) Wisata Alam terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perpaduan pembangunan dengan lingkungan dan perpaduan pembangunan pariwisata dengan sektor-sektor ekonomi lainnya

## **Pasal 3**

Pengembangan KSCT-BULANGTA adalah pengejawantahan dari kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) serta berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Langkat.

## **Pasal 4**

Tujuan Pengembangan KSCT-BULANGTA adalah :

- a. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan di kawasan;
- b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pusat pertumbuhan;
- c. Mendorong peningkatan kerjasama pembangunan antarwilayah secara fungsional, dan antardaerah yang relatif sudah berkembang dengan daerah tertinggal disekitarnya dalam suatu keterpaduan sistem wilayah pengembangan ekonomi;
- d. Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya spesifik daerah provinsi/kabupaten/kota bagi peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat, yang berwawasan kelestarian lingkungan; dan
- e. Menciptakan perwujudan keterpaduan, keseimbangan dan keserasian pertumbuhan antarwilayah.

## Pasal 5

Arahan Pengembangan KSCT-BULANGTA diuraikan lebih lanjut dalam Dokumen KSCT-BULANGTA yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Diundangkan di Stabat  
pada tanggal 5 Nopember 2010

BUPATI LANGKAT.

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat  
pada tanggal 5 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

H. SURYA DJAHISA

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	05/11/10
ASISTEN ADM Umum	05/11/10
KABAG HUKUM	05/11/10
KASUBBAG T. Hukum	05/11/10
STAF BAGIAN HUKUM	05/11/10





- c. Pengembangan KSCT BULANGTA harus dapat mempertahankan kelestarian hutan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dan secara umum harus dapat menjamin tidak terjadi kerusakan lingkungan.

Stabat, 5 Nopember 2010

BUPATI LANGKAT

5/10  
14

NGOGESA SITEPU

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN APM Umum	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG T. Hukum	
STAF BAGIAN HUKUM	